

CAPAIAN TARGET IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA KAB/KOTA

Oleh:

Dr. Safrizal ZA, MSi

DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN


Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia


Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan


















TREN KEJADIAN BENCANA DI INDONESIA








- Bencana banjir, putting beliung, dan tanah longsor menjadi bencana yang paling dominan pada periode 10 (sepuluh) tahun terakhir
- Bencana tsunami adalah bencana dengan risiko tertinggi (9,7), diikuti gempa bumi (8,9) dan banjir (8,1)





TANTANGAN PENANGANAN BENCANA DI INDONESTA Range Datama No gestia

(Luas Wilayah dan Geografi)




17.000 Pulau 34 Provinsi

416 Kabupaten 98 Kota

7.230 Kecamatan

74.961 Desa

8.488 Kelurahan



Luas wilayah : 5.180.053 km2
Daratan seluas : 1.922.570 km2
Lautan seluas : 3.257.483 km2

Karakteristik Wilayah Indonesia

Dataran rendah,
Dataran tinggi,

Bukit

gunung, pegunungan

Iklim Tropis



dipengaruhi tiga jenis Iklim: Iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis.

Luasnya Negara Indonesia dan Banyaknya Jumlah Penduduk Negara Indonesia





Luas mencapai 1.905 juta km2, Jika disandingkan dengan cakupan peta Eropa Barat atau Amerika maka luasnya hampir sama.



Memiliki 3 Zona Waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT).




Jumlah penduduk terbesar Ke-4 di dunia. Jumlah Penduduk Negara Indonesia mencapai **271,35 juta** jiwa (sumber: Dukcapil, Desember 2020)



Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana









AMANAT PENERAPAN SPM

Pasal 1 Butir 17: Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu **Pelayanan Dasar** yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

UU 23 2014 **Pasal 18:** Penyelenggara Pemerintahan Daerah **memprioritaskan** pelaksanaan Pemerintahan Wajib yang Urusan berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pasal 298: Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait **Pelayanan Dasar yang** ditetapkan dengan standar pelayanan minimal

Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya











Republik Indonesia

STRATEGI PENGUATAN PERAN PEMDA DALAM PB DI DAERAH MELALUI SPM SUB URUSAN BENCANA







- Sebagai suatu pelayanan yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, maka Pemerintah daerah harus hadir memberikan pemenuhan pelayanan dasar penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- Pemerintah daerah dapat menentukan pola dan strategi penerapan SPM Sub-Urusan Bencana di daerahnya masing berdasarkan kapasitas yang dimiliki.











PEMBAGIAN PERAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KEMENDAGRI



- ☐ Pembinaan umum penerapan dan 2 pemenuhan SPM (Sekber SPM)
- ☐ Koordinasi pembinaan dilingkat pusat dan 🛭 daerah
- ☐ Fasilitasi regulasi umum terkait SPM
- ☐ Fasilitasi internalisasi SPM Re dalam Dokren Daerah
- ☐ Evaluasi umum capaian pemenuhan SPM di 2 daerah

BAPPENAS



- ☐ Koordinasi tingkat pusat terkait strategi2 pembinaan pemenuhan SPM
- ☐ Evaluasi capaian SPM② dari sisi kontribusinya terhadap prioritas nasional
- ☐ Internalisasi SPM®ke dalam prioritas nasional dan dokumen perencanaan pusat

K/LTEKNIS



- ☐ Pembinaan teknis penerapan dan 2 pemenuhan SPM di 2 daerah
- ☐ Penentuan standar mutu pelayanan dasar yang menjadi bagian dari SPM
- ☐ Monitoring dan 2 evaluasi pemenuhan SPMBesuai bidang urusannya

PROVINSI



- ☐ Penerapan dan 🛭 pemenuhan SPM² yang menjadi kewenangannya
- ☐ Pembinaan umum danIteknis penerapan dan 🛚 pemenuhan SPM² Kab/Kotadi2 wilayahnya

KAB/KOTA



☐ Penerapan dan 🛽 pemenuhan SPM² yang menjadi kewenangannya








PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

DALAM IMLEMENTASI SPM SUB URUSAN BENCANA










Cetak Biru Penerapan SPM Sub Urusan Bencana



Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana membutuhkan kesepahaman seluruh pemangku kepentingan yang terlibat sehingga dibutuhkan sebuah Cetak Biru yang dapat menjadi kerangka pikir Bersama sekaligus mampu memfasilitasi kebutuhan akan deskripsi dan diskusi antar organisasi perangkat daerah (OPD) mitra.

RISIKO

Identifikasi risiko bencana sebagai mandat dasar untuk menerapkan sekaligus mengevaluasi kepuasan warga negara atas pelaksanaan SPM pada suatu daerah.

KAJIAN DAN PENDATAAN

Elemen ini memberikan cara mengumpulkan dan memanfaatkan data untuk menghitung kebutuhan warga negara yang membutuhkan layanan SPM.

TARGET PERIODIK

Menyusun target kerja tahunan daerah dalam memberikan layanan SPM untuk warga negara yang membutuhkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya daerah.

PERENCANAAN DAN **PENGANGGARAN**

Membantu menvusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya berbagai kegiatan untuk mencapai target periodik.

DUKUNGAN PENGELOLAAN

Mengelola penerapan dengan mengorganisasikan, membina, serta mengawasi penerapan.

REALISASI

Bagaimana keselarasan dan berbagai perencanaan dilaksanakan oleh berbagai OPD terkait.

EVALUASI KINERJA

Menyusun laporan kinerja berdasarkan capaian implementasi yang diperiksa ulang dengan target periodik.



Kemendagri_RI













